

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu ketetapan Allah Swt. yang berfungsi untuk melegalkan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pernikahan menjadi sarana dalam memperbanyak keturunan, memberikan ketenangan batin, serta melindungi individu dari perilaku yang tidak diinginkan, seperti perzinahan. Pada dasarnya, tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menjauhkan diri dari zina. Dengan melangsungkan pernikahan, seseorang menjaga kehormatan dirinya, sesuai dengan ajaran agama yang mengharuskan kita untuk melawan segala bentuk perzinahan.¹ Tujuan pernikahan ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan membimbing pasangan untuk berada di jalan yang benar, dengan memenuhi kebutuhan kasih sayang, menjalani hubungan fisik, serta menjaga kehormatan dan martabat agar terhindar dari dosa. Membangun keluarga merupakan salah satu tujuan utama pernikahan, dan ketika

¹Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Desember, 2020), h. 326.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 535.

Berbeda dengan nikah *mis-yār* yang pada mulanya menjadi tren di kalangan masyarakat Arab dan sekarang juga sudah menjadi tren Indonesia. Nikah *mis-yār* adalah bentuk pernikahan praktis yang dilakukan di masyarakat Muslim Indonesia. Meskipun *mis-yār* masih merupakan praktik yang tidak umum, perlahan tapi pasti lebih banyak orang akan melihat pernikahan ini sebagai jawaban atas kebutuhan mereka untuk membangun hubungan pernikahan yang lebih santai dan fleksibel, jauh dari beban atau ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh administrasi negara.⁷

Muhammad Yusuf al-Qardawi, sebagai salah satu ulama pertama yang mengulas mengenai konsep nikah *mis-yār*, menyatakan bahwa makna pasti dari istilah *mis-yār* tidak dapat ditemukan secara eksplisit. Namun, istilah ini telah berkembang dan banyak dikenal di berbagai negara di kawasan Teluk. Menurut al-Qardawi, kata *mis-yār* merujuk pada tindakan melewati suatu tempat tanpa tinggal dalam waktu yang lama. Praktik semacam ini umum dilakukan oleh para musafir di masa lalu, khususnya di negara-negara semenanjung Teluk.⁸

Al-Qardawi menggambarkan konsep nikah *mis-yār* sebagai bentuk pernikahan di mana seorang laki-laki mendatangi wanita, namun wanita tersebut tidak tinggal bersama laki-laki di rumahnya (tidak tinggal serumah). Selain itu, laki-laki tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Biasanya,

⁷Ratno Lukito, "Continuity and Change in Law: Confabulating *Misyār* Marriages in Indonesia," *Oñati Socio-Legal Series* 12, no. 1 (2022): 240–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1294>, h. 261.

⁸Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'asirah*, ed. oleh As'ad Yasin dan Subhan M. Solihat (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 395.

pernikahan ini terjadi ketika laki-laki sudah memiliki istri, sehingga pernikahan *mis-yār* sering kali harus dirahasiakan dari istri pertamanya.⁹

Sebagian masyarakat menganggap bahwa nikah *mis-yār* sama dengan nikah mut'ah, padahal keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Nikah mut'ah dilakukan dengan syarat tertentu dan berlaku hanya untuk jangka waktu yang telah disepakati. Sementara itu, nikah *mis-yār* tidak memiliki batasan waktu, dan pernikahan ini berlangsung selamanya. Sebenarnya, praktik nikah *mis-yār* telah dilakukan selama bertahun-tahun di negara-negara Timur Tengah, khususnya di Jazirah Arab dan sekitarnya. Dengan kemajuan teknologi dan meluasnya jaringan internet yang kini hampir mencakup seluruh dunia, pernikahan ini semakin dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu, kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa nikah semacam ini juga terjadi di Indonesia, meskipun jumlahnya masih relatif kecil, yang menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak begitu umum.¹⁰

Banyak pula masyarakat yang menyamakan nikah *mis-yār* dengan nikah siri. Pada dasarnya nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di negara, sehingga status hukum pernikahan tersebut sering kali dipertanyakan, meskipun sah secara agama. Sedangkan nikah *mis-yār* menurut istilahnya adalah nikah dengan melepaskan hak istri, tetapi pada dasarnya nikah *mis-yār* bisa digolongkan ke dalam pernikahan siri ketika tidak dicatatkan. Ada pula yang menyamakan antara nikah *mis-yār* dengan poligami. Hal demikian bisa saja terjadi

⁹Yusuf Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah Juz III* (Kairo: Dar al-Qalam li al-Nash wa al-Tawzi, 2001), h. 289.

¹⁰Wafiah Rafifatun Nida, "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap "Fatwa Nikah *Misyār* Yusuf Al-Qardawi",
" *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023): 87–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp87-108>, h. 89.

ketika nikah *mis-yār* tersebut dilakukan adalah pernikahan seorang laki-laki yang telah beristri.

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan meskipun pernikahan ini secara zahir dianggap sah menurut syara', nikah *mis-yār* tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan utama pernikahan, seperti kebahagiaan, ketenangan, dan kemuliaan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa nikah *mis-yār* diperbolehkan, namun hukumnya makruh.¹¹

Abdul Majid Khon menjelaskan bahwa pada dasarnya pernikahan adalah memenuhi kebutuhan hajat untuk menciptakan pasangan yang bahagia dan juga keluarga dengan landasan agama.¹² Kebahagiaan itu sendiri tentu tercipta dengan melaksanakan kewajiban masing-masing yang seimbang. Hal yang penting untuk ditelaah dari pernikahan *mis-yār* ini adalah kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakan meskipun istri menyatakan kerelaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, bahwa nafkah muncul bukan karena seseorang membutuhkan nafkah melainkan karena kewajiban yang timbul dan menjadi ketentuan syariat tanpa memandang keadaan orang yang diberi nafkah.¹³

Dalam tinjauan hukum perkawinan di Indonesia, jelas bahwa hubungan suami istri diharuskan terjalin karena adanya kewajiban. Sebagaimana hal ini termuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa “Suami-

¹¹Wahbah Zuhaily, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), h. 526.

¹²Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 39.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), h. 165.

isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.” Bahkan secara jelas kewajiban suami istri diatur menurut hukum dan terperinci dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Nikah *mis-yār* sebagai praktik pernikahan baru dalam dunia Islam sangat perlu dikaji baik dari segi konsep, tujuan bahkan bentuk perjanjian antara suami istri. Praktik nikah *mis-yār* ini tentu akan berdampak pada hakikat dan tujuan dari pernikahan, diantaranya adalah hilangnya kewajiban terhadap nafkah dan juga hak anak yang lahir dari pernikahan *mis-yār*. Pernikahan dengan ketiadaan hak dan kewajiban ini tentu kurang sesuai dengan tujuan pernikahan baik yang ada dalam Islam maupun hukum pernikahan di Indonesia. Kendati demikian, aturan hukum di Indonesia juga tidak mengatur dengan jelas status hukum nikah *mis-yār* dan dampak yang ditimbulkan. Hal tersebut karena Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur perihal pernikahan secara umum.

Atas dasar ini menjadi daya tarik penulis untuk meninjau lebih lanjut konsep nikah *mis-yār* dari tinjauan hukum Islam dan hukum di Indonesia dengan tesis yang berjudul “Nikah *Mis-yār* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep nikah *mis-yār*?
2. Bagaimana tinjauan hukum di Indonesia terhadap konsep nikah *mis-yār*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap konsep nikah *mis-yār*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum di Indonesia terhadap konsep nikah *mis-yār*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi atau manfaat sebagai berikut:

1) Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat untuk penelitian yang akan datang dengan tema penelitian yang serupa sebagai bahan rujukan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan di masyarakat untuk melakukan nikah *mis-yār* baik menilai keabsahan dan dampaknya dalam pernikahan.

2) Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan untuk Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dalam menambah referensi kepustakaan dalam salah satu bidang hukum Islam yakni fikih munakahat. Penelitian ini juga memberikan manfaat kepada penulis sendiri dalam menyelesaikan syarat pendidikan.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini tidak menjadi penelitian yang bersifat umum, maka perlu kiranya membatasi penelitian dengan beberapa istilah penting berikut ini:

1. Nikah *Mis-yār*

Istilah *mis-yār* berasal dari kata *al-sayr*, yang memiliki makna pergi atau melakukan perjalanan. Istilah *mis-yār* dikaitkan dengan jenis pernikahan ini karena suami yang datang ke tempat istrinya, bukan sebaliknya.¹⁴ Secara terminologi, istilah nikah *mis-yār* tidak ditemukan dalam pembahasan para *fuqaha* (ahli fiqh) di masa lalu. Namun, makna dan substansinya telah dibahas dengan istilah *zawajan-nahariyat*, di mana seorang suami mensyaratkan kepada istri (istri muda) untuk berhubungan di siang hari agar ia dapat menginap di malam hari bersama istri tuanya. Secara singkat, nikah *mis-yār* dapat didefinisikan sebagai akad pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai dengan syariat dan memenuhi rukun-rukunnya, di mana pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, tinggal bersama, dan berbagi dengan istri-istri lainnya.¹⁵ Dari penjelasan ini nikah *mis-yār* difokuskan pada pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan pihak perempuan secara suka rela tidak menuntut hak-haknya seperti nafkah, tempat tinggal dan sebagainya.

2. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariah, adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis (perkataan dan tindakan Nabi Muhammad). Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah,

¹⁴Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, "Nikah *Misyār*: Aspek Masalah dan Mafsadah," *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 91–113, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7042>, h. 100.

¹⁵Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 246.

muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), dan akhlak. Hukum Islam bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat, serta mengarahkan umat Islam untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, hukum Islam juga mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti fikih (ilmu tentang hukum), usul fiqih (prinsip-prinsip hukum), dan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Pada penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah tinjauan hukum *istishab* terhadap nikah *mis-yār*.

3. Hukum di Indonesia

Hukum di Indonesia adalah keseluruhan peraturan dan norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bersumber dari berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebiasaan masyarakat. Hukum di Indonesia mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Hukum ini berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat, serta menjadi pedoman bagi individu dan lembaga dalam berinteraksi satu sama lain. Hukum Indonesia yang dimaksud pada penelitian ini adalah hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Guna menjadi penelitian ini lebih ilmiah dan terkini, perlu kiranya menyanggulkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa

penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dengan penelitian penulis antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Arifin, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2019 dengan judul “Nikah *Mis-yār* Perspektif *Syaddu Dzari’ah*”. Penelitian ini berfokus pada tinjauan *syaddu dzari’ah* mengenai nikah *mis-yār* dalam Islam dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum nikah *mis-yār*. Sebagian ulama membolehkan, sementara yang lain mengharamkannya. Dasar yang membolehkan nikah *mis-yār* adalah karena dalam praktiknya, nikah ini telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat. Sedangkan yang mengharamkan nikah *mis-yār* beralasan bahwa selain memenuhi syarat dan rukun, nikah juga harus mencapai *maqashid syar’iyyah* dari pernikahan tersebut. Berdasarkan prinsip *Saddu Dzari’ah*, meskipun nikah *mis-yār* dapat memberikan manfaat, terdapat pula potensi madharat yang besar. Oleh karena itu, nikah *mis-yār* harus dicegah untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya. Nikah *mis-yār* bisa diperbolehkan bagi orang-orang tertentu dalam situasi darurat atau bagi masyarakat dalam kondisi tertentu.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, yaitu nikah *mis-yār* yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis

¹⁶ Arifin, “Nikah *Misyār* Perspektif *Syaddu Dzari’ah*” (Tesis, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

fenomena hukum yang ada. Selain itu, baik Arifin maupun penulis mengidentifikasi adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum nikah *mis-yār*, dengan sebagian membolehkannya berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, sementara yang lain mengharamkannya karena tidak memenuhi *maqashid syar'iyah* atau berpotensi membawa madharat. Perbedaannya, pada penelitian Arifin yang berfokus pada tinjauan *syaddu dzari'ah*, analisisnya lebih mendalam pada prinsip pencegahan terhadap potensi kerusakan akibat nikah *mis-yār*. Arifin menekankan bahwa meskipun nikah *mis-yār* bisa memberikan manfaat dalam situasi tertentu, namun harus dihindari untuk mencegah dampak negatifnya. Sementara itu, penelitian penulis dengan tema akan mencakup perspektif hukum Islam secara umum, dan *istishab* khususnya serta membandingkannya dengan hukum positif di Indonesia, yang mana dapat melibatkan analisis mengenai penerimaan atau penolakan nikah *mis-yār* dalam sistem hukum Indonesia, serta implikasinya terhadap hukum keluarga di Indonesia. Penelitian penulis juga kemungkinan akan menambahkan perspektif terkait regulasi hukum yang ada di Indonesia, yang berbeda dengan kajian Arifin yang lebih mengedepankan prinsip *syaddu dzari'ah* dalam hukum Islam.

2. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Kholil, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2022 dengan judul “Nikah Mis-Yār Perspektif Qirā’ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Fatwa Yusuf Qardhawi)”. Penelitian ini berfokus pada konsep *qira’ah mubadalah* untuk

menilai konsep nikah *mis-yār* menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fatwa mengenai nikah *mis-yār* menurut Yusuf Qardhawi dalam perspektif *qirā'ah mubādalah* menyatakan bahwa pernikahan semacam ini sulit untuk mencapai hubungan yang ideal dan kokoh. Nikah *mis-yār* tidak dapat menciptakan rumah tangga yang kuat karena tidak memenuhi lima pilar kehidupan berkeluarga yang telah dijelaskan dalam *qirā'ah mubādalah*. Nikah *mis-yār* tidak dapat mewujudkan lima pilar ini secara maksimal, yaitu komitmen bersama dalam perjanjian yang kuat, saling berpasangan dan kesalingan, memberikan kenyamanan dan kerelaan, saling memperlakukan dengan baik, serta bermusyawarah. Kelima pilar ini tidak dapat diwujudkan dalam nikah *mis-yār* karena tujuan utama dari pernikahan ini hanya untuk menyalurkan kebutuhan seksual secara sah.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis fenomena hukum yang ada, serta sama-sama membahas pandangan ulama terkait dengan nikah *mis-yār*, khususnya mengenai hukum dan dampak dari praktik tersebut. Perbedaan utama terletak pada pendekatan teoretis yang digunakan. Penelitian Ahmad Kholil lebih menekankan pada *qirā'ah mubādalah*, sebuah konsep yang menjelaskan lima pilar kehidupan berkeluarga yang harus terpenuhi dalam pernikahan untuk menciptakan rumah tangga yang kokoh. Dalam perspektif ini, Kholil

¹⁷Ahmad Kholil, "Nikah Mis-Yār Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Fatwa Yusuf Qardhawi)" (Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

menilai bahwa nikah *mis-yār* gagal memenuhi lima pilar tersebut, yang meliputi komitmen bersama, kesalingan, kenyamanan, perlakuan baik, dan musyawarah. Kholil berargumentasi bahwa nikah *mis-yār* hanya memenuhi kebutuhan seksual dan tidak mampu mewujudkan hubungan keluarga yang harmonis dan ideal. Sebaliknya, penelitian penulis lebih fokus pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum di Indonesia, yang akan mencakup aspek legalitas nikah *mis-yār* dalam sistem hukum Indonesia. Penulis berupaya mengkaji bagaimana nikah *mis-yār* dipandang dalam konteks hukum positif di Indonesia dan sejauh mana regulasi yang ada di Indonesia memungkinkan atau menentang praktik ini. Penelitian penulis juga bisa menyoroiti aspek sosial dan budaya, melihat bagaimana nikah *mis-yār* diterima dalam masyarakat Indonesia, yang seringkali memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang berbeda dengan teori-teori yang dikemukakan dalam hukum Islam.

3. Penelitian Al Mas'udah dalam Jurnal Ijtihad tahun 2023 dengan judul "Tren Nikah *Mis-yār* Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan telaah hukum nikah *mis-yār* dalam Islam yang telah menjadi tren di masa sekarang. Hasil penelitiannya menunjukkan pernikahan merupakan salah satu sunnah untuk mencapai kehidupan yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i, karena pernikahan ini merupakan bentuk penghambaan dan kepatuhan terhadap setiap perintah-Nya. Belakangan, tren nikah *mis-yār* muncul di kota-kota besar di Indonesia sebagai solusi untuk menghindari zina, terutama bagi wanita karir yang

tidak ingin terbebani dengan urusan domestik. Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah *mis-yār* yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah adalah sah, meskipun dalam praktiknya tidak disertai kewajiban memberi nafkah lahir. Namun, nikah *mis-yār* yang menekankan pada penghapusan akibat hukum pernikahan perlu dilihat dari sisi mafsadah yang ditimbulkannya. Beberapa ulama melarang pernikahan model ini karena kerahasiaan yang muncul dari pernikahan tersebut serta karena bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁸ Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian adalah keduanya menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis fenomena hukum yang ada. Penelitian ini juga membahas masalah hukum nikah *mis-yār* yang semakin berkembang di masyarakat, serta perbedaan pendapat ulama mengenai status hukum nikah *mis-yār*. Perbedaan terletak pada fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Al Mas'udah lebih menyoroti tren sosial dan praktik nikah *mis-yār* di Indonesia, terutama di kota-kota besar, yang dianggap sebagai solusi untuk menghindari zina, terutama bagi wanita karir yang tidak ingin terbebani dengan tanggung jawab domestik. Penelitian ini mengkaji pernikahan ini sebagai bentuk penghambaan dan kepatuhan terhadap perintah-Nya, meskipun ada potensi mafsadah (kerusakan) yang ditimbulkan, seperti kerahasiaan dalam pernikahan dan ketidaksesuaian

¹⁸Al Mas'udah, "Tren Nikah *Misyār* Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2023), <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/37>.

dengan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum di Indonesia, yang tidak hanya mengkaji status hukum nikah *mis-yār* dalam pandangan ulama, tetapi juga mencakup aspek legalitas nikah *mis-yār* dalam hukum positif Indonesia. Penelitian penulis akan melihat bagaimana nikah *mis-yār* dipandang dalam konteks hukum Indonesia dan regulasi yang ada, serta dampaknya terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia. Penulis juga berpotensi mengkaji implikasi sosial dari nikah *mis-yār* di Indonesia, melihat bagaimana masyarakat menerima atau menolak praktik ini dalam kerangka hukum dan norma sosial yang ada.

4. Penelitian Wafiah Rafifatun Nida dalam Jurnal Penelitian Agama tahun 2020 dengan judul “Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap “Fatwa Nikah *Mis-yār* Yusuf Al-Qardawi”. Penelitian menelaah pandangan MUI mengenai konsep nikah *mis-yār* dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *mis-yār* adalah pernikahan di mana istri merelakan sebagian haknya. Saat ini, dengan berkembangnya zaman, pernikahan semacam ini mulai banyak dilakukan. Namun, di Indonesia, topik ini masih kurang dibahas oleh ulama. Ulama MUI Ponorogo berpendapat bahwa nikah *mis-yār* diperbolehkan dan sah dilakukan, sementara sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa nikah *mis-yār* boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa pernikahan ini bisa menjadi solusi bagi laki-laki yang belum mampu secara finansial namun baik secara spiritual. Dalam nikah

mis-yār, terdapat pihak yang tertolong. Sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW, nikah seharusnya bukan hanya untuk pemenuhan biologis semata, tetapi juga sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, dalam sebuah pernikahan, sebaiknya kemaslahatan menjadi prioritas. Pemahaman masyarakat tentang konsep pernikahan yang benar harus dipahami dengan baik oleh setiap individu. Dalam hal ini, seorang muslim harus memahami seperti apa pernikahan yang sah menurut agama Islam dan juga yang berlaku di Indonesia.¹⁹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas pandangan ulama mengenai nikah *mis-yār*, baik dari perspektif hukum Islam maupun penerapannya dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan utama terletak pada metode penelitian dan fokus kajian yang diambil oleh masing-masing penelitian. Penelitian Wafiah Rafifatun Nida menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada pandangan tokoh ulama MUI terhadap fatwa nikah *mis-yār* oleh Yusuf al-Qardawi. Penelitian ini lebih mengarah pada analisis sosial mengenai bagaimana ulama MUI di Indonesia, khususnya di Ponorogo untuk memandang nikah *mis-yār*. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum Indonesia memandang praktik nikah *mis-yār*, baik dari segi legalitas maupun implikasi sosial di masyarakat. Penulis mungkin akan

¹⁹Nida, "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap "Fatwa Nikah *Misyār* Yusuf Al-Qardawi"."

lebih menekankan pada regulasi hukum Indonesia terkait dengan pernikahan dan apakah praktik nikah *mis-yār* dapat diakomodasi atau diatur dalam kerangka hukum positif di Indonesia, serta dampaknya terhadap sistem hukum keluarga.

5. Penelitian Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani dalam Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, tahun 2021 dengan judul “Nikah *Mis-yār*: Aspek Masalah dan Mafsadah”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisa utama yakni masalah dan mafsadah untuk menilai konsep nikah *mis-yār*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aspek maslahat yang timbul dari nikah *mis-yār* adalah memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan untuk menyalurkan hasrat batin mereka melalui jalur yang sah secara syar’i. Kehidupan yang dibangun atas hubungan pernikahan yang sah ini dapat menciptakan keluarga yang mulia, sekaligus memenuhi unsur ibadah dalam pernikahan. Selain itu, nikah *mis-yār* juga menjadi salah satu solusi bagi perempuan yang belum menikah, untuk segera menikah dengan memilih pasangan yang sesuai dengan kriterianya. Namun, kemafsadatan dari praktik pernikahan ini adalah dikhawatirkan tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntutan syar’i, yang disebabkan oleh hilangnya tanggung jawab suami dalam hal nafkah dan kewajiban lainnya. Keberadaan istri dalam pernikahan semacam ini seolah hanya sebagai pemenuhan hasrat biologis suami, dan apabila pernikahan ini menghasilkan keturunan, maka akan memberikan beban berat bagi istri.

Masalah hak dan kewajiban dalam pernikahan berkaitan dengan kesadaran hukum para pihak, sehingga pemenuhannya bergantung pada kemauan suami dan istri. Oleh karena itu, disarankan agar suami dan istri saling menjaga kewajibannya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Mengingat kemudharatan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatannya, sebaiknya pemerintah melarang praktik nikah *mis-yār* di Indonesia, karena dampak dari pernikahan ini dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat yang akhirnya menjadi beban bagi pemerintah.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis nikah *mis-yār* dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada aspek *maslahah* (manfaat) dan *mafsadah* (kerusakan) yang ditimbulkan oleh praktik nikah *mis-yār*. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian dan implikasi sosial yang dibahas. Penelitian Sunarto dan Chamdani lebih mendalam pada analisis masalah dan mafsadah terkait dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Mereka mengidentifikasi manfaat nikah *mis-yār* dalam konteks ibadah dan pemenuhan hak biologis, namun juga menyoroti risiko ketidakharmonisan rumah tangga dan potensi kerusakan sosial yang lebih besar, termasuk beban yang ditanggung oleh istri jika pernikahan menghasilkan keturunan. Penelitian penulis akan mengkaji bagaimana hukum Indonesia memandang nikah *mis-yār*, baik dari segi legalitas maupun dampaknya terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia. Penulis mungkin juga akan membahas

²⁰Sunarto dan Chamdani, "Nikah *Misyār*: Aspek Masalah dan Mafsadah."

peraturan pemerintah terkait dengan pernikahan dan bagaimana regulasi tersebut bisa mengakomodasi atau mengatur praktik nikah *mis-yār* di Indonesia.

Dari kelima penelitian terdahulu ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Secara keseluruhan penelitian terdahulu fokus kepada praktik nikah *mis-yār* baik yang terjadi secara langsung dilapangan maupun tinjauan dalam hukum Islam. Sedangkan fokus penulis ada pada konsep nikah *mis-yār* yang ditinjau dari hukum Islam (*istishab*) dan hukum di Indonesia.

G. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Tinjauan Umum Pernikahan)

Dari segi etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yakni *nakaha* atau kawin, yang sering disandingkan dengan istilah *zawaja*. Kedua istilah ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan juga terdapat dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad saw. Kata *nakaha* memiliki beberapa makna, antara lain *al-wath'i*, *al-dhommū*, *al-tadakhul*, *al-jam'u*, atau yang dikenal sebagai *al-wath aqd*. Makna-makna tersebut mencakup berhubungan badan, berjima', bersetubuh, dan juga akad.²¹

Imam Abu Zahrah menjelaskan bahwa nikah adalah Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria

²¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²²

Setelah menentukan agama sebagai syarat sah sebuah pernikahan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan dua syarat lain sebagai keabsahan pernikahan, yaitu syarat materil dan syarat formil.

a. Syarat Materiil, berikut syarat-syarat bagi seseorang yang hendak menjadi suami istri:²³

- 1) Persetujuan para pihak, syarat ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 6 ayat 1. Pernikahan terjadi atas dasar persetujuan bersama dari kedua mempelai, dengan kesediaan dan persetujuan kedua belah pihak menjadi faktor utamanya. Tidak dibenarkan campur tangan pihak luar, termasuk orang tua, dalam menentukan pilihan pasangan nikah.
- 2) Tidak ada paksaan, syarat ini berkaitan dengan sahnya akad, menekankan bahwa suatu perkawinan harus bebas dari paksaan, ancaman, salah paham, atau kesalahan dari pihak calon pengantin. Pada dasarnya aspek ini sangatlah penting, karena adanya salah satu dari faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah secara hukum.

²²Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), h. 19.

²³Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 55-57.

- 3) Terpenuhinya syarat batas usia minimal untuk menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan direvisi Undang-Undang No. 16 tahun 2019.
 - 4) Apabila suatu perkawinan akan dilangsungkan sebelum mencapai batas usia yang disyaratkan, harus diperoleh dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang berdasarkan permintaan oleh orang tua kedua calon pasangan.
 - 5) Calon suami istri tidak boleh terikat dalam hubungan pernikahan dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan. Poliandri dilarang keras bagi perempuan, bukan hanya berdasarkan ajaran Al-Quran tetapi juga karena dampaknya terhadap penentuan garis keturunan (asli). Menentukan ayah kandung seorang anak akan jauh lebih rumit jika sang ibu mempunyai banyak suami. Jadi, larangan ini didasarkan pada struktur keluarga dan kesejahteraan anak. Di sisi lain, laki-laki diperbolehkan melakukan perkawinan ganda, asalkan memenuhi persyaratan khusus untuk poligami.
 - 6) Selain itu, perempuan wajib memperhatikan masa tunggu sebelum menikah lagi, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Syarat Formil, yaitu tata cara dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum akad nikah. Diantaranya syarat-syarat pranikah yang harus

dipenuhi agar perkawinan dapat dilangsungkan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi selama pernikahan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 12, syarat formil diatur dan mengharuskan dibuatnya peraturan tersendiri untuk mengatur proses perkawinan. Pada tahun berikutnya, Pemerintah menerapkan Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tata cara melangsungkan perkawinan, yang dituangkan dalam Pasal 10-13.²⁴

Jika ditilik dari sudut pandang individu yang terlibat dan niatnya untuk melangsungkan pernikahan, maka hukumnya bisa berbeda-beda. Pernikahan dapat digolongkan menjadi wajib, dianjurkan (sunnah), diperbolehkan (mubah), tidak disukai (makruh), atau bahkan dilarang (haram), tergantung pada keadaannya.²⁵

a. Hukum Nikah Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi individu yang memiliki keinginan dan kemampuan finansial untuk menikah namun mungkin terjerumus kedalam perbuatan dosa jika tetap tidak menikah. Dalam hal ini, perkawinan dianggap wajib untuk mencegah kezaliman.

b. Nikah sebagai Amalan yang Dianjurkan (Sunnah).

Bagi mereka yang mempunyai keinginan dan sarana untuk menikah namun tidak menghadapi risiko melakukan perzinahan jika tetap melajang, maka pernikahan dianggap sebagai amalan yang dianjurkan (sunnah) dan bukan kewajiban.

²⁴Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 58.

²⁵Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h. 28-29.

c. Nikah sebagai Perbuatan yang Dilarang (Haram).

Bagi individu yang tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab perkawinan, dan yang perkawinannya mengakibatkan pengabaian terhadap diri sendiri atau pasangannya, maka perkawinan dianggap haram.

d. Nikah sebagai Perbuatan yang Makruh

Hukum pernikahan makruh dalam Islam berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan finansial dan fisik untuk menikah, tetapi juga mampu menahan diri dari perbuatan zina tanpa menikah. Dalam kondisi ini, pernikahan tidak dianjurkan karena tidak ada kebutuhan mendesak, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan mudarat seperti ketidaksiapan emosional, kesulitan ekonomi, atau ketidakmampuan memenuhi hak-hak pasangan.

e. Nikah sebagai Perbuatan yang Mubah

Hukum pernikahan mubah dalam Islam berlaku bagi seseorang yang menikah tanpa adanya faktor pendorong yang menjadikannya wajib, sunnah, makruh, atau haram. Dalam keadaan ini, pernikahan bukan suatu keharusan maupun larangan, melainkan pilihan yang netral, di mana seseorang boleh menikah atau tidak tanpa ada konsekuensi hukum tertentu. Pernikahan dianggap mubah jika seseorang tidak dalam kondisi terdesak untuk menikah (seperti takut terjerumus dalam zina) dan juga tidak menghadapi keadaan yang bisa menimbulkan mudarat setelah menikah.

Beni Ahmad Saebani menjelaskan nikah adalah akad yang menjadikan halalnya pergaulan atau hubungan badan dan membatasi akan hak serta kewajiban

antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan semahram.²⁶ Adapun salah satu dasar hukum pernikahan terdapat dalam Q.S. an-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²⁷

Dasar hukum lain mengenai pernikahan juga terdapat dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»²⁸

Pada dasarnya, pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang diharapkan dapat menghasilkan kebahagiaan sesuai dengan ajaran Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan rasa tenang, kasih sayang, dan kenyamanan di antara suami dan istri.²⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁰

Mardani menjelaskan bahwa pernikahan memiliki hikmah sebagai berikut:

- a. Menghindarkan diri dari perzinahan.

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 9.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 503.

²⁸Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid 7* (Beirut: Dar Thauq An-Najah, 1442), h. 3.

²⁹Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 68.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 535.

- b. Menundukkan pandangan dari melihat segala hal yang diharamkan.
- c. Menghindarkan dari berbagai penyakit atas perzinaan seperti HIV/AIDS.
- d. Menjadikan seseorang lebih dewasa dan bertanggungjawab terhadap keluarganya.
- e. Menyempurnakan setengah dari agama.
- f. Menumbuhkan rasa sungguh-sungguh, berani, sabar, dan tanggungjawab baik kepada keluarga, masyarakat, maupun negara.
- g. Melangsungkan keturunan dan penyalur kebutuhan hasrat seksual manusia dan menghindarkan dari godaan yang dapat menjatuhkan ke arah yang tidak diinginkan.³¹

Adapun beberapa hikmah dari pernikahan lainnya yaitu:³²

- a. Melestarikan kelangsungan hidup manusia melalui proses berkembang biak dan memiliki keturunan.
- b. Menjaga pasangan suami istri agar terhindar dari perbuatan tercela, membantu mengendalikan syahwat, serta menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan.
- c. Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa melalui kebersamaan, saling berbincang, dan membangun hubungan yang harmonis dalam suasana penuh kasih.

³¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, h. 46.

³²Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 19.

- d. Memungkinkan wanita menjalankan peran sesuai dengan fitrah kewanitaannya yang telah ditetapkan oleh penciptaan.

Untuk menggapai tujuan pernikahan yakni *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, Mardani menjelaskan bahwa ada dua hal yang dapat dilakukan dengan cara saling mendukung untuk membangun keluarga yang harmonis dan langgeng sangatlah penting. Baik suami maupun istri diharapkan dapat bekerjasama dan saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan baik materiil maupun spiritual. Selain itu, menunaikan perintah Allah Swt. bertujuan untuk memberkati pasangan tersebut dengan keturunan yang shaleh dan berbudi luhur, sebagai bukti ketaatan mereka.³³

Theadora menjelaskan ada beberapa tujuan pernikahan dalam Islam:³⁴

- a. Memperoleh kehidupan *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah*

Hal ini dilandasi oleh ketentuan Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁵

Salah satu tujuan menikah dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang abadi, bahagia, sejahtera, serta melahirkan keturunan-keturunan yang baik dan sesuai harapan, baik dalam aspek agama maupun aspek duniawi.³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan atau pernikahan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa tujuan pernikahan

³³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), h. 26-28.

³⁴Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 18-20.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 585.

³⁶Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, h. 9.

ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.³⁷

b. Reproduksi dan Generasi

Pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan karena hal tersebut adalah bagian dari kebahagiaan dan juga sunnah Nabi saw. sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُمِّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ³⁸

c. Kebutuhan Biologis

Dalam konteks ini, perkawinan bertujuan untuk membatasi hubungan seksual pada ikatan sah antara suami dan istri, memenuhi kebutuhan biologis dan seksual dalam perkawinan. Hal ini dilandasi oleh ketentuan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَيَّ شَيْئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

d. Menjaga Kehormatan

Pernikahan juga bertujuan untuk menjunjung tinggi dan melindungi harkat dan martabat, termasuk kehormatan pribadi, serta kehormatan anak dan keluarga.

³⁷Jamaluddin dan Amalia, *Hukum Perkawinan*, h. 47.

³⁸Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud Juz IV* (Beirut: Al-Maktabah Al-'Arsiah, t.t), 222.

Hal paling utama bahwa tujuan pernikahan tidak lain adalah untuk menjaga diri dari perbuatan zina sebagai salah satu bentuk menjaga kehormatan diri dan keluarga.

2. Middle Theory (Keadilan)

Keadilan berasal dari kata adil, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Istilah adil terutama mengandung makna bahwa keputusan dan tindakan harus berdasarkan norma-norma yang objektif. Secara dasar, keadilan adalah konsep yang relatif; apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa ia telah melakukan suatu tindakan yang adil, hal tersebut harus relevan dengan ketertiban umum di mana skala keadilan diakui. Skala keadilan ini sangat bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dan setiap skala didefinisikan serta ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat tersebut.³⁹

Agar peraturan-peraturan hukum dapat berlanjut dan diterima oleh semua anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus selaras dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu sendiri harus berlandaskan pada keadilan, yaitu pada asas-asas keadilan yang berlaku di masyarakat tersebut.⁴⁰

³⁹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

⁴⁰Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015), h. 5.

Asas keadilan adalah prinsip yang sangat fundamental dalam hukum Islam. Keadilan merupakan nilai inti dalam ajaran hukum Islam, di mana penegakan keadilan dan pemberantasan kezaliman menjadi salah satu tujuan utama diturunkannya wahyu. Keadilan ditempatkan setara dengan kebajikan dan ketakwaan. Penerapan nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan menjadi ciri khas ajaran Islam, di mana setiap Muslim berhak memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara setara.⁴¹

Aristoteles membedakan dua jenis keadilan, yaitu:⁴²

- a. Keadilan Distributif: Keadilan yang memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya berdasarkan proporsi yang adil. Pemberian hak ini disesuaikan dengan faktor-faktor seperti kekayaan, pendidikan, kemampuan, dan aspek lainnya yang relevan.
- b. Keadilan Komutatif: Keadilan yang memberikan kepada setiap orang haknya dengan jumlah yang setara. Pada jenis keadilan ini, yang ditekankan adalah kesamaan perlakuan, di mana setiap individu diperlakukan sama tanpa memandang status, kedudukan, atau perbedaan lainnya.

Mengenai masalah tersebut, perlu diingat pandangan Gustav Radbruch yang secara tepat menyatakan bahwa cita hukum tidak lain adalah untuk mencapai keadilan, sebagaimana dikatakan “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*”. Persoalan keadilan bukanlah masalah matematis

⁴¹Qadriani Arifuddin et al., *Pengantar Hukum Islam (Prinsip Dasar dalam Memahami Hukum Islam)* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 6.

⁴²Anik Iftitah et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 64.

klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan perkembangan intelektual manusia. Bentuk keadilan mungkin dapat berubah, namun esensi dari keadilan itu sendiri selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan Hans Kelsen yang memisahkan keadilan dari hukum tidak dapat diterima karena hal tersebut bertentangan dengan kodrat hukum itu sendiri. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana mengelola keadilan tersebut, yang pada akhirnya melahirkan preskriptif dalam ilmu hukum.⁴³

John Rawls menjelaskan bahwa Keadilan adalah hal paling penting dalam sebuah institusi sosial, seperti halnya kebenaran dalam cara berpikir. Sebuah teori, sebaik dan sesederhana apapun, perlu ditolak atau diubah jika tidak benar. Begitu juga dengan hukum dan institusi, meskipun teratur dan efisien, keduanya harus diperbaiki atau dihapus jika tidak adil.⁴⁴ Untuk mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan kaidah hukum baik yang abstrak maupun konkret, dapat dilakukan dengan telaah filsafat hukum dengan lebih menekankan sisi filosofis yang berkaitan dengan fungsi hukum. Filsafat hukum juga berperan dalam mengubah tata tertib penyelesaian konflik dan mengupayakan perubahan menuju sistem yang lebih baik.⁴⁵

Keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang bersifat relatif, karena setiap individu memiliki pandangan yang berbeda. Apa yang dianggap adil oleh

⁴³Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 3.

⁴⁴John Rawl, *A Theory of Justice* (London: Harvard University Press, 2005), h. 3.

⁴⁵Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa, dan Syarifah Lisa Andriati, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2022): 23–29, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>, h. 25.

satu orang belum tentu dianggap demikian oleh orang lain. Ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, tindakan tersebut harus selaras dengan norma ketertiban umum yang diakui dalam masyarakatnya. Pemahaman tentang keadilan sangat beragam antar wilayah, dan setiap ukuran keadilan dibentuk serta ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat berdasarkan ketertiban umum yang berlaku di lingkungan tersebut.⁴⁶

Keadilan hukum yang diharapkan adalah keadilan yang selaras dengan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila keadilan hukum tidak mencerminkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, hal ini dapat menciptakan preseden negatif bagi masyarakat. Dengan kata lain, keadilan hukum akan menjadi bagian dari budaya hukum yang berkembang dan berakar ditengah masyarakat. Perilaku masyarakat cenderung akan meniru bagaimana hukum diterapkan, meskipun penerapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada.⁴⁷

Menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip Usman dan Itang, prinsip keadilan yang diartikan sebagai prinsip moderasi merupakan perintah Allah yang tidak diberikan berdasarkan esensinya semata. Allah tidak memperoleh keuntungan dari ketaatan manusia maupun kerugian dari tindakan zalim yang mereka lakukan. Namun, ketaatan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan dan

⁴⁶Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, h. 85.

⁴⁷Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), h. 308-309.

membentuk perilaku yang bermanfaat, sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.⁴⁸

3. Applied Theory

a. *Istishab*

Secara etimologis, istilah *istishab* berasal dari kata *is-tash-ha-ba*, yang berbentuk *sightat istif'al* yang mengandung arti *al-shahabah* sebagai "sahabat" atau "pendamping" dan *istimrar* sebagai "terus menerus" atau "sedang berlangsung." Dengan demikian, *istishab* secara bahasa berarti "selalu menemani" atau "terus menerus menemani". Adapun dari pengertian terminologisnya, para ulama *ushul fiqh* menawarkan rumusan definisi yang berbeda-beda, meskipun semuanya sepakat pada makna substantif yang serupa.⁴⁹

Para ulama fiqh menggambarkan *istishab* sebagai mengikuti keputusan yang telah ditetapkan atas suatu peristiwa atau situasi sampai muncul bukti untuk mengubah keputusan tersebut. Dengan kata lain menegaskan keberlangsungan suatu hukum yang telah ditetapkan sebelumnya sampai terdapat dalil yang sah yang membenarkan perubahan putusan hukum itu.⁵⁰ Para ahli *ushul fiqh* mendefinisikan *istishab* sebagai "menjaga kelangsungan suatu status hukum atau faktual yang telah ditetapkan pada masa lalu, sepanjang tidak ada bukti atau pembenaran untuk mengubahnya pada masa sekarang atau masa yang akan datang."⁵¹

⁴⁸Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), h. 95.

⁴⁹Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh I* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 138.

⁵⁰Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 72.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 67.

Imam Ibnu al-Subki mendefinisikan *istishab* sebagai mempertahankan penerapan suatu putusan hukum pada suatu perkara berikutnya, dengan mengandalkan putusan awal, karena tidak adanya bukti yang dapat mengubahnya.⁵² Sedangkan Imam al-Ghazali mendefinisikan *istishab* sebagai suatu hal mengacu pada prinsip berpegang pada argumen rasional atau berdasarkan syariah. Ketaatan tersebut bukan karena ketidaktahuan akan bukti-bukti lain, melainkan karena hasil penyelidikan dan analisa yang mendalam, yang menegaskan tidak adanya bukti yang dapat mengubah hukum yang ada.⁵³

Menurut Abu Zahrah, prinsip *istishab* didasarkan pada syariah dan akal. Dari perspektif syariah, hal ini melibatkan pemeliharaan status sesuatu yang ditetapkan berdasarkan bukti sampai bukti baru memerlukan perubahan. Kesenambungan ini ditegaskan oleh syariah sebagai landasan aturan *istishab*. Dari sudut pandang rasional, keadaan sesuatu dianggap tetap apa adanya sampai bukti membuktikan sebaliknya. Misalnya, seseorang yang dianggap masih hidup tidak dapat dianggap meninggal kecuali ada bukti pasti mengenai kematiannya.⁵⁴

Istishab menjadi rujukan akhir bagi para ulama ketika melakukan ijtihad, yakni menjunjung tinggi suatu aturan hukum yang sudah ada hingga ditetapkan ketentuan hukum yang baru. Pendekatan ini diambil setelah para ulama mengkaji secara mendalam berbagai sumber dalil, seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan analogi (*qiyas*). Jika pemeriksaan ini tidak menemukan ketentuan hukum yang

⁵²Ali Abdul Kafi Subki, *Al-Ibhaj Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), h. 173.

⁵³Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali, *al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), h. 397.

⁵⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 297.

baru, maka ulama mujtahid menerapkan *istishab* dengan tetap menjaga keabsahan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁵

Para ulama yang menentang penggunaan *istishab* sebagai dalil hukum berpendapat bahwa *istishab* tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum, karena *istishab* hanya mengandalkan asumsi dan bukan fakta konkrit. Di sisi lain, para ulama yang mendukung *istishab* sebagai asas hukum berpendapat bahwa *istishab* dapat menjadi salah satu metode alternatif dalam menentukan hukum Islam, terutama ketika timbul permasalahan hukum yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an. dan Sunnah.⁵⁶

Dalam praktiknya, *istishab* tidak bisa dijadikan sebagai bukti untuk menentukan sesuatu yang tidak pasti. Misalnya, ketika mengidentifikasi status orang hilang yang tidak diketahui keberadaannya, mereka dianggap masih hidup sampai bukti membuktikan sebaliknya. Dalam konteks ini, *istishab* berfungsi untuk meneguhkan keberlangsungan hidup seseorang dan menolak anggapan kematiannya, menjamin warisan dan status perkawinannya tetap tidak berubah. Namun *istishab* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menentukan ahli waris baru, karena dugaan hidup melalui *istishab* semata-mata didasarkan pada pengakuan terhadap kondisi yang ada.⁵⁷

⁵⁵Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), h. 214.

⁵⁶Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Konsep dan Kaidah *Istishab* dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 10, no. 1 (2021): 109–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8369>, h. 110.

⁵⁷M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I* (Jember: Pena Salsabila, 2020), h. 111.

Para ulama ushul fiqh mengategorikan istishab menjadi empat jenis, antara lain:⁵⁸

1) *Istishab al-Ibahah al-Ashliyyah*

Artinya segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia dianggap boleh, kecuali ada bukti yang jelas yang membuktikan bahwa hal itu dilarang. Misalnya, pohon-pohon di hutan dianggap milik bersama, yang berarti siapa pun berhak menebangnya dan memanfaatkan kayu atau buahnya kecuali ada bukti bahwa hutan tersebut adalah milik pribadi.

2) *Istishab al-Bara'ah al-Ashliyyah*

Asas ini mempertahankan status hukum semula sampai terdapat bukti sah yang menunjukkan adanya perubahan. Pada hakikatnya setiap individu bebas dari kewajiban kecuali terbukti sebaliknya. Misalnya wudhu seseorang tetap sah kecuali ada bukti batalnya.

3) *Istishab an-Nasbsbi (Istishab Maqlub / Pembalikan)*

Status hukum dari masa lalu diperluas hingga saat ini kecuali ada bukti khusus yang menentukan lain. Misalnya, jika seseorang ditanya apakah Muhammad berada di suatu tempat kemarin, dan mereka melihatnya secara langsung di sana, mereka dapat dengan yakin menegaskan kehadirannya berdasarkan pengamatan masa lalu.

⁵⁸Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 65-66.

4) *Istishab al-Washfi al-Tsabit*

Prinsip ini mengasumsikan bahwa suatu atribut atau kondisi tetap tidak berubah sampai ada bukti jelas yang membuktikan sebaliknya. Misalnya, jika seseorang melakukan tayammum dan kemudian melihat air saat shalat, maka shalatnya tetap sah berdasarkan ijma' para ulama, karena tayammum pada awalnya dianggap sah. Status ini tetap berlaku kecuali ada bukti yang membatalkannya.

Ada beberapa kriteria atau kondisi dalam menggunakan istihab sebagai metode penetapan hukum:⁵⁹

- 1) Kepastian, artinya keyakinan yang teguh bahwa suatu keadaan tertentu pernah terjadi di masa lalu, baik itu menyangkut suatu putusan hukum dalam hukum Islam maupun suatu objek yang tunduk pada putusan tersebut.
- 2) Keraguan muncul ketika terdapat ketidakpastian apakah kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku atau berubah seiring berjalannya waktu.
- 3) Persimpangan antara kepastian dan keraguan terjadi ketika kedua elemen tersebut ada secara bersamaan di masa kini. Artinya, terdapat ketidakpastian apakah suatu ketentuan baru akan berlaku karena tidak adanya bukti yang jelas, dan pada saat yang sama, terdapat keyakinan akan kelanjutan putusan sebelumnya karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya.

⁵⁹Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, h. 64-65.

- 4) Saat kepastian dan keraguan berbeda. Kepastian mengacu pada suatu kondisi yang terbentuk di masa lalu, sedangkan keraguan muncul pada masa kini atau masa depan.
- 5) Kepastian dan keraguan hidup berdampingan dalam konteks yang sama. Artinya ketidakpastian berlaku pada suatu keadaan yang juga dianggap pasti.
- 6) Suatu periode kepastian mendahului periode keraguan. Dengan kata lain, syarat-syarat yang ditetapkan harus sudah ada sebelum timbul keraguan. Jika urutannya terbalik maka tidak termasuk dalam konsep istishab.
- 7) Kepastian dan keraguan harus nyata dan nyata. Artinya harus terjadi dalam kenyataan (*haqiqi*) dan bukan sekedar hipotetis (*taqdiri*).

b. Teori Maqāshid Syarī'ah

Maqāshid Syarī'ah merupakan frase majemuk (*murakab idhafi*) yang terdiri dari kata *maqāshid* dan *al-Syarī'ah*. Makna *maqāshid al-syarī'ah* dapat dipahami melalui dua pendekatan: linguistik (*lughawi*) dan terminologis (*ishtilahi*). Kedua tafsir ini saling berhubungan dalam hubungan umum-spesifik yang mutlak (*khushūṣ muthlaq*).⁶⁰

Al-Qarafi menjelaskan bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah suatu bagian dari hukum Islam yang berlandaskan syariat tidak dapat disebut sebagai *al-maqāshid*

⁶⁰Tgk. Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah dan Masalah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan al-Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 100.

kecuali jika bagian tersebut terkait dengan tujuan yang jelas dan sah, yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan.⁶¹

Nuruddin al-Khadimi menjelaskan bahwa *maqāshid syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan atau makna-makna yang terkandung dalam hukum-hukum syari'ah, yang tersusun secara sistematis sesuai dengan tingkatannya. Makna-makna tersebut dapat berupa hikmah-hikmah spesifik, nilai-nilai kemaslahatan universal, atau karakteristik umum dari hukum syari'ah. Keseluruhannya bermuara pada satu tujuan utama, yaitu merealisasikan penghambaan manusia kepada Allah Swt. serta menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁶²

Imam al-Ghazali mengemukakan ada lima tujuan syari'at (*maqāshid al-syarī'ah*) yang disebut dengan *al-Kulliyat al-khams* (lima prinsip).⁶³ Adapun penjelasan mengenai lima pokok tujuan syariat tersebut sebagai berikut:⁶⁴

a. Memelihara Agama (*Hifdz al-Dīn*)

Dalam agama, terkandung ajaran-ajaran yang mencakup aspek akidah, ibadah, serta hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Semua ini tercakup dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan menjalankan seluruh ketentuan tersebut, seseorang dianggap sebagai individu yang menaati kehendak *al-Shāri'* dan termasuk dalam upaya memelihara agama.

⁶¹Shihab al-Din al-Qarafi, *Al-Dhakhirah Juz V* (Beirut: Dar al-'Arab, 1994), h. 478.

⁶²Nuruddin al-Khadim, *Al-Ijtihad al-Maqasidi, Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu* (Qatar: Wuzaratul al-Auqaf wal-Syuun al-Islamiyyah, 1998), h. 52.

⁶³Maulidia Mulyani et al., *Maqasid Asy-Syari'ah dan Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga, Hukum Bisnis dan Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2021), h. 38.

⁶⁴Abdul Helim, *Maqashid al-Syari'ah Versus Usul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 25-28.

Salah satu bentuk pemeliharaan agama adalah pelaksanaan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, sehingga kedudukannya berada pada kebutuhan *al-dharurīyah* (primer). Tanpa melaksanakan sholat, keislaman seseorang dapat dipertanyakan bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari agama Islam. Pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), pelaksanaan sholat yang baik memerlukan fasilitas pendukung seperti masjid. Meskipun tanpa masjid sholat tetap dapat dilakukan di tempat manapun selama tempat tersebut suci, ketiadaan masjid dapat menimbulkan kesulitan bagi pelaksanaannya.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung kehidupan, seperti makanan pokok, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, Islam menetapkan aturan hukum seperti *al-qishāsh* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffārah* (tebusan) sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa. Dilarang keras bagi seseorang untuk merusak atau membahayakan jiwanya, dan diwajibkan bagi setiap individu untuk menjaga diri dari berbagai ancaman.

Contoh konkret dari upaya memelihara jiwa adalah makan. Makan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga termasuk dalam kategori kebutuhan *al-dharurīyah* (primer). Pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), makan secara teratur, misalnya dua atau tiga kali sehari, menjadi kebutuhan untuk kenyamanan hidup. Selain itu, peralatan memasak seperti kompor diperlukan untuk mempermudah proses memasak. Tanpa kompor, orang mungkin masih bisa memasak dengan metode alternatif seperti membuat

perapian, tetapi hal itu akan menjadi sulit, terutama di lingkungan perkotaan di mana kayu bakar sulit didapatkan. Sedangkan pada tingkat kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier), pemenuhan kebutuhan makan dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi modern dalam memasak dan mengonsumsi makanan yang memenuhi standar gizi, seperti menu empat sehat lima sempurna.

c. Memelihara Akal (*Hifdz al-‘Aql*)

Akal merupakan bagian penting dan vital dalam diri manusia. Dengan akal, seseorang mampu membedakan, merasakan, dan memahami berbagai hal, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Akal tidak hanya sekadar bagian dari tubuh, tetapi juga menjadi penggerak yang memungkinkan manusia melakukan tindakan melalui anggota tubuh lainnya.

Contoh konkret dari pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Aktivitas belajar ini termasuk kebutuhan *al-dharurīyah* (primer), karena tanpa belajar, seseorang tidak dapat mengembangkan potensi akalnya. Pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), proses belajar memerlukan fasilitas seperti ruang kelas, kursi, meja, dan papan tulis. Meskipun belajar tetap dapat berlangsung tanpa fasilitas tersebut, hal itu akan menghambat kelancaran proses belajar-mengajar. Adapun pada tingkat kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier), pemeliharaan akal dapat didukung dengan fasilitas belajar yang lebih lengkap, termasuk desain ruangan yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdz al-Nasb/al-Nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus yang menjadi bagian penting dalam kehidupan setiap individu. Dalam pandangan Islam, keturunan adalah kehormatan (*al-'ird*) yang harus dijaga, sehingga Islam sangat menekankan pentingnya memastikan bahwa keturunan berasal dari hubungan yang sah menurut agama dan hukum negara. Untuk itu, Islam melarang perbuatan zina demi menjaga kemuliaan dan kejelasan keturunan.

Pemeliharaan keturunan dalam Islam memiliki hukum wajib. Oleh karena itu, untuk mengesahkan hubungan seksual, Islam mewajibkan pelaksanaan akad nikah yang sah. Akad nikah ini termasuk dalam kebutuhan *al-dharurīyah* (primer) karena merupakan syarat utama dalam menjaga keabsahan hubungan dan keturunan. Pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), pelaksanaan akad nikah sebaiknya dilakukan dengan pencatatan resmi oleh petugas yang berwenang. Meskipun tanpa pencatatan resmi akad nikah tetap sah menurut agama, namun hal ini dapat menimbulkan kesulitan hukum di kemudian hari, baik bagi istri, suami, maupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Sementara itu, dalam konteks kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier), akad nikah dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih meriah, misalnya dengan mengadakan perayaan yang melibatkan keluarga besar dan kerabat dekat. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial serta menghadirkan kebahagiaan dalam momen sakral tersebut.

e. Memelihara Harta (*Hifdz al-Māl*)

Harta, seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini, pada hakikatnya adalah milik Allah. Harta yang ada di tangan manusia hanyalah pinjaman yang suatu saat

akan dimintai pertanggungjawaban di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan, penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Salah satu contoh yang terkait dengan pemeliharaan harta yang merupakan kebutuhan *al-dharurīyah* (primer) adalah kewajiban setiap individu untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Pekerjaan apapun yang sah dan menghasilkan yang halal, sekecil apapun itu, dianggap sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan tersebut, dibutuhkan alat atau peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Alat-alat ini termasuk dalam kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder), di mana tanpa peralatan tersebut pekerjaan tetap dapat dilakukan, namun akan lebih sulit dan kurang maksimal. Sementara itu, kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) berkaitan dengan fasilitas kerja yang lebih lengkap dan memadai, yang dapat mendukung pencapaian target-target yang telah ditentukan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Adapun tujuan utama dari syariat tidak lain adalah maslahat sebagaimana dijelaskan Hisyam bin Sa'ad Azhar:

ان الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية و الدنيوية⁶⁵

Pada dasarnya semua cara *istinbath* (turunan) hukum ini diterapkan untuk mencapai *maqashid al-syar'iyah* (tujuan hukum Islam), yang bertujuan menjamin

⁶⁵Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), h. 29.

kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁶ Syariah Islam berfungsi sebagai sistem komprehensif yang menjamin manfaat umum dalam skala global dan manfaat khusus untuk setiap masalah individu. Keuntungan khusus tertanam dalam setiap ketentuan hukum yang berkaitan dengan suatu hal tertentu, sedangkan manfaat yang lebih luas muncul dari ketaatan semua individu terhadap hukum dan peraturan Syariah.⁶⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur, bahan hukum, serta sumber pustaka lainnya guna menemukan koherensi kebenaran terkait aturan hukum yang sesuai dengan norma. Norma ini dapat berupa perintah atau larangan yang mengikuti prinsip-prinsip hukum, serta tindakan seseorang yang sejalan dengan norma atau prinsip hukum tersebut.⁶⁸ Penelitian ini mengkaji mengenai telaah hukum secara pustaka mengenai konsep nikah *mis-yār* dalam tinjauan hukum Islam dan hukum di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum kasus (*case approach*), yaitu metode yang menganalisis norma hukum (aturan atau doktrin hukum) atau produk hukum, seperti Undang-Undang, putusan pengadilan, maupun peraturan pemerintah, dengan meninjau dan mempelajari kasus-kasus yang

⁶⁶Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 3.

⁶⁷Tgk. Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah dan Maslahah*, h. 128.

⁶⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 55-56.

relevan.⁶⁹ Melalui pendekatan ini akan mampu untuk menganalisa pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang kasus-kasus konsep nikah *mis-yār* dalam tinjauan hukum Islam dan hukum di Indonesia.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum utama yang menjadi objek penelitian, atau bahan hukum yang bersifat mengikat secara hukum.⁷⁰ Pada penelitian ini, bahan hukum utama yang digunakan adalah:

- 1) Kitab *Zawajul Mis-yār Haqiqatuhu Wa Hukmuhu* karya Yusuf al-Qardhawi.
- 2) Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III karya Yusuf Qardhawi.
- 3) *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah* karya Wahbah Zuhaili.
- 4) Buku Nikah Kontroversial dalam Islam karya Ali Trigiyatno.
- 5) Buku Fiqh Kontemporer (Masail Fiqhiyyah) karya Rizky Amaliah Syafruddin, et.al.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dikategorikan sebagai bahan hukum yang lebih terbatas, yang mencakup literatur seperti buku-buku hukum, dan sebagainya.⁷¹

Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain:

⁶⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 187.

⁷⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 103.

⁷¹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 144-145.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Jurnal Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, Tahun 2023 dengan judul “Tren Nikah *Mis-yār* Perspektif Hukum Islam” karya Al Mas’udah dari IAIN Kediri.
- 4) Jurnal Jurnal Hukum Islam Nusantar, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020 dengan judul “Pandangan Al- Qaradawi Tentang Hukum Nikah *Mis-yār* (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti)” karya Hasbi Ash Shiddiqi dari Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.⁷² Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini ialah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Ensiklopedia Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana penulis melakukan penelusuran sumber hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, dan menjelajahi internet. Hal ini bertujuan

⁷²I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, h. 145.

untuk memperoleh bahan hukum yang dapat mendukung penelitian ini.⁷³ Melalui teknik ini, penulis berupaya mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dan terkini untuk mendapatkan bahan hukum yang mendukung substansi penelitian. Teknik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang diteliti serta memperkuat argumen dan temuan dalam penelitian.

4. Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisa bahan hukum, sebelumnya dilakukan pengolahan bahan hukum. Ada beberapa teknik dalam mengolah bahan hukum yaitu:

- a. Editing, adalah proses meneliti bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang diteliti akan disunting dan disesuaikan agar data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang ingin dieksplorasi.
- b. Kategorisasi, yakni pengelompokan data atau bahan hukum.
- c. Deskripsi, yakni menggambarkan atau memaparkan bahan dalam bentuk narasi.⁷⁴

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan informasi dalam bentuk narasi yang sesuai dengan teori penelitian. Selain itu, juga diterapkan teknik *case*

⁷³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 157.

⁷⁴Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 85.

approach, yang menelaah dari perspektif hukum secara kasuistik. Berdasarkan bahan hukum yang telah peneliti susun dan analisis, termasuk buku-buku pustaka yang telah dikumpulkan, kesimpulan mengenai permasalahan dalam penelitian ini diperoleh melalui tinjauan hukum Islam dan hukum di Indonesia terkait dengan konsep nikah *mis-yār*.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah kerangka sistematis mengenai isi dari penelitian. Adapun penelitian ini memiliki sistematika 5 (lima) bab yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang penelitian dilakukan, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teoritis, berisi berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan teoritis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kerangka konseptual yang mendasari penelitian. Berbagai sumber referensi akan digunakan untuk mendukung analisis yang akan dilakukan pada bab selanjutnya.

BAB III Pemetaan konsep nikah *mis-yār* baik dari definisi, hukum, tujuan dan praktik yang terjadi di masyarakat. Konsep nikah *mis-yār* ini dijelaskan dengan berpatokan pada kitab *Zawajul Mis-yār Haqiqatuhu Wa Hukmuhu* karya Yusuf al-Qardhawi, Kitab *al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla bil al-Hujaji wa al-Atsar* karya Ibnu Hazm dan Kitab *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah* karya Wahbah al-Zuhaili.

BAB IV Analisis. Pada bab ini, akan dilakukan analisis secara mendalam terhadap konsep nikah *mis-yār* yang terjadi. Konsep nikah *mis-yār* ini akan dianalisis menggunakan hukum Islam dan hukum di Indonesia untuk memperoleh hasil penelitian dan menilai kesesuaiannya.

BAB V Penutup. Bab penutup akan merangkum temuan utama dari penelitian ini, menyajikan kesimpulan yang diperoleh, serta memberikan saran-saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.